

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau Kode Pos 78711
Telp./Fax. (0567) 21092 Email : Kapuashuludibud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum KESATU bertujuan untuk :
- Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
 - Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KETIGA : Indikator Kinerja dimanfaatkan sebagai :
- Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
 - Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
 - Pelaksanaan Evaluasi Kinerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diittapkan di Putussibau

Pada tanggal 4 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Penjelasan	Sumber Data
Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra			
Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
		Predikat SAKIP	Predikat SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Laporan Hasil Evaluasi Sakip
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak ----- x 100%	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat
			Jumlah Anak Usia 4 - 6 thn	
		Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV ----- x 100%	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat
			Jumlah Guru PAUD	
		Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	Jumlah Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik ----- x 100%	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat
			Jumlah Guru PAUD	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa SD/MI/paket A ----- x 100%	Bidang Pendidikan Dasar
			Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 thn	

		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7 - 12 thn di jenjang SD/MI/paket A	Bidang Pendidikan Dasar
			----- x 100%	
			Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 thn	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B	Bidang Pendidikan Dasar
			----- x 100%	
			Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 thn	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13 - 15 tahn dijenjang SMP/MTs/Paket B	Bidang Pendidikan Dasar
			----- x 100%	
			Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 thn	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah anak SMP Kelas VII / Jumlah anak SD yang Lulus x 100%	Bidang Pendidikan Dasar
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah Putus Sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI	Bidang Pendidikan Dasar
			----- x 100%	
			Jumlah siswa pd tingkat yg sama & jenjang SD/MI pd thn ajaran sebelumnya	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Bidang Pendidikan Dasar
			-----X 100%	
			Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus Sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs	Bidang Pendidikan Dasar
			-----x 100%	
			Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Bidang Pendidikan Dasar
			----- X 100%	
			Jumlah siswa tigkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar
			----- X 100%	
			Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs	

Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Guru SD/MI, SMP/MTs yang Bersertifikat Pendidik	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs yang Bersertifikat Pendidik	Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar
			----- X 100%	
			Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs	
		Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	Jumlah Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya yang dibina	Bidang Kebudayaan
			----- X 100%	
			Jumlah Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Pagelaran /Festival Seni Budaya Daerah yang dilaksanakan	Bidang Kebudayaan
			----- X 100%	
			Jumlah Pagelaran /Festival Seni Budaya Daerah yang direncanakan	
		Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Bidang Kebudayaan
			----- X 100%	
			Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah (rencana)	

Diittapkan di Putussibau

Pada tanggal 4 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009